
**SKEMA *MURŪR* SEBELUM TENGAH MALAM:
Analisis Epistemologis terhadap Ijtihad Kementerian Agama
RI dalam Fikih Haji**

¹Muhammad Adib, ²Achmad Beadie Busyroel Basyar

Universitas Al-Qolam Malang

Email: adib@alqolam.ac.id, bedi@alqolam.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved September 2024</i> <i>Accepted Oktober 2024</i> <i>Available November 2024</i></p>	<p>This paper discusses the epistemological framework of ijtihad carried out by the Indonesian Ministry of Religion when establishing the murūr Muzdalifah scheme for elderly and disabled Hajj pilgrims. The focus is on the stipulated time for implementation, namely before midnight. With a normative-epistemological approach that relies on content analysis methods, this paper concludes that the Indonesian Ministry of Religion uses two ijtihad methods simultaneously, namely the istishlāhī and takhayyur methods. Using this method, the Indonesian Ministry of Religion selects and selects fatwas that are more appropriate to the conditions of the Hajj pilgrims and the situation in Muzdalifah and prioritizes the health and mental safety (hifzh al-nafs) of the Hajj pilgrims.</p>
<p><i>Keywords:</i> <i>Murūr Scheme, Ijtihad, Hajj Jurisprudence</i></p>	

Pendahuluan

Pada musim haji tahun 2024, Kementerian Agama RI melalui PPIH Arab Saudi menerapkan terobosan baru yang penting terkait dengan proses bermalam (*mabīt*) di Muzdalifah bagi jemaah haji risti, lansia, dan disabilitas. Terobosan baru tersebut adalah “skema *murūr*”, yakni bermalam di Muzdalifah dengan cara melintasi Muzdalifah setelah wukuf di Arafah. Dengan skema yang ditetapkan oleh PPIH Arab Saudi pada 3 Juni 2024 tersebut, jemaah haji peserta *murūr* yang selesai wukuf di Arafah diangkut menggunakan bus yang bergerak dengan pelan melintasi Muzdalifah; mereka tetap berada dalam bus, tidak turun ke area Muzdalifah, hingga tiba di tenda Mina. Sesuai jadwal yang ditetapkan, proses ini berlangsung mulai pukul 19.00 hingga 22.00 waktu Arab Saudi (WAS).¹

Sejak kali pertama diwacanakan, skema *murūr* langsung mendapatkan tanggapan positif dari berbagai pihak. Sejumlah ormas Islam di Indonesia langsung menggelar forum fatwa setelah menerima permintaan dari pihak Kementerian Agama RI. PBNU menggelar sidang Bahtsul Masail pada 28 Mei 2024,² MUI Pusat menggelar sidang Komisi Fatwa pada 28-31 Mei 2024,³ PP Persis menggelar sidang Dewan Hisbah pada 1 Juni 2024,⁴ dan PP Muhammadiyah menggelar sidang Majelis Tarjih pada 7 Juni 2024.⁵ Secara umum, substansi fatwa dari ormas-ormas tersebut mendukung serta menjadi acuan fikih yang penting bagi skema *murūr* yang akan diterapkan.

Tanggapan positif juga mengalir dari sejumlah kalangan. Jemaah haji di Mekah, misalnya, menyambut baik skema *murūr* pada saat disosialisasikan, karena dinilai sesuai dengan *tagline* “Haji Ramah Lansia” serta akan memudahkan bagi jemaah lansia dan risti.⁶ Pihak Kementerian Kesehatan RI juga mengapresiasi skema tersebut dan menilainya sebagai terobosan baru yang berdampak positif bagi kesehatan jemaah haji, terutama pada proses ritual puncak haji.⁷ Apresiasi juga disampaikan oleh sejumlah Rektor UIN, seperti Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung,⁸ Rektor UIN Sumatera Utara Medan,⁹ Rektor UIN Raden Fatah Palembang,¹⁰ dan Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.¹¹

¹ Surat Ketua PPIH Arab Saudi Nomor: 154/PPIH/VI/2024 Tanggal 03 Juni 2024 tentang Pergerakan Jamaah Haji dari Arafah langsung menuju Mina tanpa turun di Muzdalifah (*Murur*).

² <https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-putusan-murur-untuk-atasi-kepadatan-jamaah-mabit-di-muzdalifah-YM3Wr> (akses 10 Oktober 2024).

³ <https://mui.or.id/baca/berita/hasil-ijtima-ulama-viii-berikan-panduan-haji-di-muzdalifah-dan-mina-salah-satunya-mabit-dengan-murur> (akses 10 Oktober 2024).

⁴ <https://persis.or.id/news/read/info-haji-2024-hasil-sidang-dewan-hisbah-pp-persis-terkait-persoalan-murur-dan-tidak-mabit-di-mina-tanazzul> (akses 10 Oktober 2024).

⁵ <https://muhammadiyah.or.id/2024/06/fatwa-tarjih-terkait-murur-di-muzdalifah-dan-tanazzul-di-mina/> (akses 10 Oktober 2024).

⁶ https://bit.ly/Tribunnews_6Juni2024_tanggapan-jemaah-terhadap-skema-murur (akses 10 Oktober 2024).

⁷ https://bit.ly/SehatNegerikuKemenkes_24Juni2024_tanggapan-Kemenkes-terhadap-skema-murur (akses 10 Oktober 2024).

⁸ <https://uinsgd.ac.id/murur-di-muzdalifah-solusi-terbaik/> (akses 10 Oktober 2024).

⁹ <https://uinsu.ac.id/index.php/2024/06/19/skema-murur-ikhtiar-progresif-kementeraian-agama-ri/> (akses 10 Oktober 2024).

Namun, terlepas dari tanggapan positif di atas, poin yang penting untuk dibahas dari skema *murūr* dalam perspektif fikih adalah yang terkait dengan jadwal pelaksanaannya. Sebagaimana telah disinggung di atas, skema *murūr* berlangsung mulai pukul 19.00 hingga 22.00 WAS; dalam arti tuntas sebelum tengah malam (*al-nishf al-awwal*). Ketika dikaitkan dengan bermalam (*mabīt*) di Muzdalifah sebagai salah satu kewajiban haji, skema ini berbeda dengan ketentuan manasik haji dalam mazhab Syāfi‘ī yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, yaitu bahwa *mabīt* di Muzdalifah harus dilaksanakan setelah tengah malam (*al-nishf al-tsānī*) sekalipun hanya sesaat (*lahzhatan*).¹² Persyaratan inilah yang ditekankan oleh Komisi Fatwa MUI ketika merekomendasikan agar skema *murūr* dilaksanakan setelah tengah malam.¹³ Sementara di pihak lain, Bahtsul Masail PBNU, Dewan Hisbah Persis, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak mempersoalkan ketika skema *murūr* dilaksanakan sebelum tengah malam.¹⁴

Dalam konteks ini, poin yang penting untuk diungkap adalah metode berpikir (*manhaj al-fikr*) Kementerian Agama RI melalui PPIH Arab Saudi dalam fikih haji, khususnya dalam skema *murūr*. Dalam perspektif epistemologis, metode berpikir inilah yang mendasari Kementerian Agama RI melalui PPIH Arab Saudi ketika menetapkan jadwal pelaksanaan skema *murūr*, terutama ketika menganalisis ketentuan fikih mazhab Syāfi‘ī dan menyeleksi fatwa-fatwa ormas Islam yang relevan, di satu sisi, serta ketika berhadapan dengan kondisi jemaah haji, situasi di lapangan, dan kebijakan Kerajaan Arab Saudi, di sisi yang lain. Mengungkap metode berpikir dalam fikih haji seperti ini menjadi penting, ketika dihubungkan dengan prospek keberlanjutan skema *murūr* pada musim haji selanjutnya. Sebagaimana diberitakan, pihak akan menerapkan kembali dan memperkuat skema *murūr* pada musim haji 2025, termasuk juga menyiapkan skema *tanāzul* terkait dengan *mabīt* dan lontar jumrah di Mina.¹⁵

Sayangnya, sekalipun penting, metode berpikir dalam skema *murūr* di atas ternyata masih relatif luput dari perhatian akademik. Berdasarkan penelusuran bibliografis, hanya ada satu karya ilmiah terpublikasi yang membahas skema *murūr*, yakni artikel jurnal yang ditulis oleh Abdul Karim *at.al* (2024). Karya ini menyatakan bahwa skema *murūr*

¹⁰ <https://radenfatah.ac.id/index.php/2024/09/20/kemenag-berhasil-tingkatkan-indeks-kepuasan-jamaah-haji-tahun-2024/> (akses 10 Oktober 2024).

¹¹ <https://uinkhas.ac.id/berita/detail/murur-dan-rekognisi-pelaksanaan-ibadah-haji-masa-depan> (akses 10 Oktober 2024).

¹² Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 3, ctk. II (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 188; Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023), 94.

¹³ Komisi Fatwa MUI, *Konsensus Ulama Fatwa Indonesia: Himpunan Hasil Ijtima‘ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024* (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa MUI, 2024), 161-173.

¹⁴ PBNU, *Keputusan Pengurus Besar Hariyan Syuriah tentang Hasil Bahtsul Masail Al-Diniyyah Al-Waqi‘iyah* (Jakarta: PBNU, 2024); <https://muhammadiyah.or.id/2024/06/fatwa-tarjih-terkait-murur-di-muzdalifah-dan-tanazul-di-mina/> (akses 10 Oktober 2024); <https://persis.or.id/news/read/info-haji-2024-hasil-sidang-dewan-hisbah-pp-persis-terkait-persoalan-murur-dan-tidak-mabit-di-mina-tanazzul> (akses 10 Oktober 2024).

¹⁵ <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/haji-2025-kemenag-perkuat-murur-dan-siapkan-skema-tanazul> (akses 10 Oktober 2024).

merupakan wujud moderasi pemikiran dan keberagaman serta merupakan bukti fleksibilitas pemahaman agama dalam memadukan konsep haji dengan situasi dan kondisi jemaah haji tanpa menghilangkan substansi ibadah haji itu sendiri.¹⁶ Namun, karya ini sama sekali tidak menyinggung tentang jadwal pelaksanaan skema *murūr* yang justru menjadi obyek perbedaan fatwa ormas Islam di Indonesia.

Itulah sebabnya, tulisan ini hadir untuk mengisi kekosongan akademik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif bersifat kepustakaan (*library research*) yang bertumpu pada pendekatan normatif dan epistemologis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Menurut Klaus Krippendorff (2004), analisis isi adalah teknik penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan makna yang valid dari teks atau simbol tertentu serta merelipkasikannya ke dalam konteksnya yang dituju.¹⁷ Teks yang dimaksud dalam tulisan ini adalah ragam literatur fikih dan usul fikih yang relevan, dokumen tertulis fatwa-fatwa Bahtsul Masail PBNU, Komisi Fatwa MUI Pusat, Dewan Hisbah PP Persis, dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, serta teks liputan berbagai portal media *online* seputar skema *murūr*, khususnya yang berkenaan dengan jadwal pelaksanaannya.

Prinsip dalam Fikih Haji

Fikih haji: antara *tsawābit* dan *mutaghayyirāt*

Salah satu karakteristik syariat Islam adalah adanya dua dimensi yang inheren dalam dirinya, yakni *tsawābit* dan *mutaghayyirāt*. *Tsawābit* adalah ajaran syariat Islam yang bersifat sakral dan permanen (*immutable law*), yakni pokok-pokok ajaran agama (*ushūl al-dīn*) dan hukum-hukum Islam yang bersumber dari teks (*nash*) yang bersifat definitif (*qath'ī*) atau yang disepakati oleh para ulama (*ijmā'*). Karena sifatnya yang sakral dan permanen, dimensi yang biasa disebut dengan istilah "*qath'iyāt*", "*kulliyāt*", dan "*muhkamāt*" ini tidak bisa disentuh oleh ijtihad. Berkebalikan dengan dimensi pertama, *mutaghayyirāt* adalah hukum-hukum syariat Islam yang bersifat profan dan dinamis (*changeable law*), karena bersumber dari teks (*nash*) atau hasil ijtihad yang bersifat spekulatif (*zhannī*).¹⁸

Dua dimensi dari syariat Islam di atas tidak bisa dicampur aduk, tetapi juga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. *Tsawābit* berfungsi sebagai prinsip atau pedoman yang menjamin kemurnian syariat Islam dan kepastian hukum serta menjadi filter dalam menghadapi perkembangan zaman. Di sisi yang lain, *mutaghayyirāt* meniscayakan kebutuhan akan inovasi dan dinamisasi, agar syariat Islam bisa tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan sosial-budaya, seraya tetap berada dalam koridor prinsip atau dimensi *tsawābit* tadi. Dalam konteks ini, *tsawābit* lebih terbatas jumlah dan areanya (*manthiqah mahdūdah*) daripada *mutaghayyirāt* yang lebih luas, terbuka, dan dinamis

¹⁶ Abdul Karim *et.al*, "Murur sebagai Wujud Moderasi dalam Pelaksanaan Ibadah Haji", *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 5, No. 1 (2024).

¹⁷ Marilyn D. White dan Emily E. Marsh, "Content Analysis: A Flexible Methodology", *Library Trends*, Vol. 55, No. 1 (Juni-Agustus, 2006), 27.

¹⁸ Rā'id Nashrī Abū Mu'nis, "al-Tsawābit wa al-Mutaghayyirāt fi al-Tasyrī' al-Islāmī: Dirāsah Ushūliyyah Tahlīliyyah", *disertasi* (Yordania: Al-Jāmi'ah al-Urduniyyah, 2004), 24-25.

(*manthiqah maftūhah*), sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan perubahan zaman yang dinamis dan kompleks.¹⁹

Sebagai bagian dari syariat Islam, fikih haji tidak lepas dari adanya dua dimensi *tsawābit* dan *mutaghayyirāt*. Dimensi *tsawābit* dari fikih haji adalah beragam dogma dan ketentuan haji yang bersifat permanen dan definitif serta disepakati oleh para ulama. Sebut saja, misalnya, wukuf di Arafah sebagai rukun utama haji, tanggal 9 Zulhijjah sebagai waktu pelaksanaan wukuf, tawaf *ifādhah* sebagai salah satu rukun haji, dan sebagainya. Sementara dimensi *mutaghayyirāt* dari fikih haji adalah ragam ketentuan yang berkenaan dengan teknis pelaksanaan dan sarana pendukung ibadah haji yang bersumber dari teks yang bersifat *zhannī*. Sebut saja, misalnya, cakupan kemampuan (*istithā'ah*) sebagai syarat kewajiban haji, status hukum *mabīt* di Muzdalifah, waktu pelaksanaan lempar jumrah, sarana transportasi untuk tawaf dan sai, dan sebagainya. Oleh karena bersifat *zhannī*, maka ragam ketentuan teknis dan sarana pendukung haji tersebut selalu terbuka untuk berkembang dan berubah, seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Ibadah haji: antara *ta'abbudī* dan *ta'aqqulī*

Para ulama membagi hukum Islam menjadi dua kategori, yaitu ibadah (*'ibādāt*) dan non-ibadah (*mu'āmalāt*, *'ādāt*). Contoh kategori ibadah adalah, misalnya, salat, puasa, haji, zakat, dan sebagainya, sementara contoh kategori non-ibadah adalah, misalnya, transaksi ekonomi, sistem politik, dan sebagainya. Pada umumnya, prinsip yang berlaku terkait dengan dua kategori tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh al-Syāhibī (w. 1388), adalah kepatuhan terhadap petunjuk teks (*nash*) Alquran dan hadis (*ta'abbudī*) untuk kategori ibadah, serta rasionalisasi esensi ajaran (*iltifāt ilā al-ma'ānī* atau *ta'aqqulī*) untuk kategori non-ibadah. Prinsip *ta'abbudī* dan *ta'aqqulī* tersebut berkaitan erat dengan ada atau tidaknya peluang bagi mujtahid untuk merasionalisasi esensi makna ajaran sebagai pijakan untuk melakukan inovasi dan kreasi (ijtihad).²⁰

Namun, apabila dicermati kembali, prinsip *ta'abbudī* dan *ta'aqqulī* sebetulnya tidak terikat secara statis dengan kategori ibadah dan non-ibadah. Kategori ibadah tidak selalu *ta'abbudī* dan kategori non-ibadah juga tidak selalu *ta'aqqulī*. Seperti diulas oleh Abd. Rauf Muhammad Amin (2013), al-Syāhibī sendiri menemukan bahwa tidak semua ketentuan dalam kategori ibadah bersifat *ta'abbudī*, karena ada cukup banyak ketentuan ibadah yang bisa dijangkau makna esensial atau *'illah*-nya sekalipun bersifat umum (*ma'qūl al-ma'na*). Artinya, sekalipun masuk kategori ibadah, suatu ketentuan ajaran tetap disebut bersifat *ta'aqqulī* apabila makna atau *'illah*-nya bisa dijangkau oleh akal manusia (*ma'qūl al-ma'nā*), sehingga membuka peluang dalam batas-batas tertentu untuk terobosan inovatif melalui ijtihad.²¹

¹⁹ Hafizhah Liwakīlī, *Tahqīq al-Manāth wa Atsaruh fī Ikhtilāf al-Fuqahā'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019), 338-340.

²⁰ Abū Ishāq al-Syāhibī, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*, vol. II (Arab Saudi: Dār Ibn 'Affān, 1997), 513.

²¹ Abd. Rauf Muhammad Amin, *al-Ijtihād: Ta'atstsuruh wa Ta'tsīruh fī al-Fiqh al-Maqāshid wa al-Wāqi'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013), 363.

Selaras dengan hal di atas, ibadah haji juga memiliki sisi *ta'abbudī* dan *ta'aqqulī* sekaligus. Sisi *ta'abbudī* ibadah haji terletak pada hal-hal yang tidak terjangkau makna spesifiknya oleh akal (*ghair ma'qūl al-ma'nā*), terlebih-lebih apabila bersumber dari teks (*nash*) yang definitif maknanya (*qath'ī al-dalālah*). Sebut saja, misalnya, ketentuan Arafah sebagai lokasi wukuf, tujuh kali putaran tawaf, jumlah lontaran jumrah, dan sebagainya. Sementara sisi *ta'aqqulī* ibadah haji terletak pada hal-hal yang terjangkau maknanya oleh akal (*ma'qūl al-ma'na*), yakni yang berkenaan dengan teknis pelaksanaan dan sarana ritual haji serta situasi dan kondisi aktual di lapangan (*al-wāqī*). Terlebih-lebih, ibadah haji adalah ibadah fisik (*'ibādah badaniyyah*) yang sangat menekankan pada prinsip kemudahan (*taisīr*).²² Dengan adanya sisi *ta'aqqulī* ini, seperti yang ditegaskan oleh Yūsuf al-Qaradhāwī (w. 2022), dalam fikih haji selalu terbuka peluang untuk inovasi dan kreasi melalui ijtihad yang dia sebut dengan istilah “*ijtihād tarjīhī-intiqā'ī*”, yakni menyeleksi pendapat-pendapat para ulama terkait dengan ketentuan tertentu dan memilih pendapat yang lebih relevan dengan situasi dan kondisi.²³

Fikih Haji tentang Muzdalifah

Muzdalifah: ritual yang Sarat dengan *khilāfiyyah*

Dalam fikih haji, ritual di Muzdalifah adalah salah satu tahapan ibadah haji yang sarat dengan perbedaan pendapat (*khilāfiyyah*) para ulama. Perbedaan pendapat tersebut dijumpai hampir di semua aspeknya, mulai dari penyebutan, status hukum, bentuk, durasi, hingga waktu pelaksanaannya. Dalam hal penyebutan, misalnya, para ulama berbeda-beda; ada yang menggunakan istilah “*mabīt*”, seperti Muhy al-Dīn al-Nawawī (w. 1277)²⁴ dan Zakariyyā al-Anshārī (w. 1520)²⁵ yang kemudian diikuti oleh buku-buku manasik haji di Indonesia;²⁶ ada yang menggunakan istilah “wukuf”, seperti Wahbah al-Zuhailī (w. 2015)²⁷ dan Sa'īd ibn 'Abd al-Qādir Bāsyānfar,²⁸ ada yang menggunakan istilah “*mabīt*” dan “wukuf” sekaligus, seperti Sayyid Sābiq (w. 2000),²⁹ dan ada pula yang menggunakan istilah “*wujūd*”, seperti 'Abd al-Rahmān al-Jazīrī (w. 1941).³⁰

Perbedaan istilah di atas merepresentasikan perbedaan pendapat para ulama tentang status hukum ritual di Muzdalifah. Seperti diulas oleh Bāsyānfar (1992), ritual di

²² Mas'ūd ibn Basyīr al-Muhammadī, “al-Taisīr fī A'māl al-Hajj fī Dhau' al-Kitāb wa al-Sunnah”, *al-Majallah al-'Ilmiyyah bi Kulliyah al-Adab*, No. 58 (Januari 2025).

²³ Yūsuf al-Qaradhāwī, *al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah ma' Nazharāt Tahlīliyyah fī al-Ijtihād al-Mu'āshir* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1996), 114-119.

²⁴ Muhy al-Dīn al-Nawawī, *Minhāj al-Thālibīn wa 'Umdah al-Muttaqīn* (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2005), 201.

²⁵ Zakariyyā al-Anshārī, *Manhaj al-Thullāb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 47.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, 2023), 94; *Buku Panduan Manasik Haji YPSA* (2019); *Manasik Haji KBIH Miftahul Ulum* (2020).

²⁷ Al-Zuhailī, *al-Fiqh*., 188.

²⁸ Sa'īd ibn 'Abd al-Qādir Bāsyānfar, *al-Mughnī fī Fiqh al-Hajj wa al-'Umrah* (Jeddah & Riyad: Maktabah al-'Ilm, 1992), 249.

²⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. I (Beirut: Dār al-Fikr, 1971), 612.

³⁰ 'Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah* (Mesir: Dār al-Ghadd al-Jadīd, 2005), 373.

Muzdalifah terdiri dari dua jenis yang status hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Pertama adalah bermalam (*mabīt*) mulai awal malam hingga menjelang fajar yang dinyatakan sebagai wajib haji oleh mayoritas ulama, dinyatakan sebagai sunnah haji oleh ulama Hanafiyyah, dan dinyatakan sebagai rukun haji oleh sejumlah ulama seperti al-Auzā'ī (w. 774), Dāwūd al-Zhāhirī (w. 883), Ibn Jarīr al-Thabarī (w. 923), dan Ibn Khuzaimah (w. 923). Kedua adalah berdiam diri (*wuqūf*) setelah terbit fajar hingga menjelang terbit matahari yang dinyatakan sebagai wajib haji oleh ulama Hanafiyyah dan dinyatakan sunnah haji oleh mayoritas ulama.³¹

Perbedaan istilah di atas juga merepresentasikan pendapat para ulama tentang bentuk dan durasi ritual Muzdalifah. Bagi mayoritas ulama, istilah "*mabīt*" adalah nomenklatur, sementara istilah "wukuf" adalah bentuk sekaligus batasan minimal durasinya. Artinya, *mabīt* di Muzdalifah tidak harus dilaksanakan dalam durasi sebagian besar malam (*mu'zham al-lail*) sebagaimana pada *mabīt* di Mina, melainkan cukup dalam bentuk dan durasi "berdiam sebentar" (*wuqūf*) sebagaimana ketentuan dalam ritual wukuf di Arafah. Dari bentuk dan durasi inilah, sejumlah ulama memunculkan ragam istilah, seperti "turun di" (*nuzūl*), "mendatangi" (*hudhūr*), "berada di" (*wujūd*), dan "melintasi" (*murūr*) yang semuanya merujuk pada durasi sebentar (*lahzhatan*, *sā'atan*) sebagai batasan minimal durasi waktu *mabīt* di Muzdalifah.³²

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, mayoritas ulama bersepakat tentang adanya uzur terkait dengan status hukum *mabīt* atau wukuf di Muzdalifah. "Uzur" yang dimaksud bisa dicontohkan seperti kondisi sakit atau lemah, usia lansia, tanggung jawab pekerjaan tertentu di Makkah, kekhawatiran tersesat jalan, kehilangan harta benda, atau segera haid jika masih harus turun di Muzdalifah, dan sebagainya. Dalam konteks uzur ini, jemaah haji yang bersangkutan diperkenankan tidak melakukan ritual di Muzdalifah tanpa ada kewajiban membayar dam.³³ Ketentuan ini bahkan berlaku untuk jemaah haji yang "terpaksa" kehilangan waktu (*fawāt*) melaksanakan ritual di Muzdalifah karena tersita waktu oleh aktivitas wukuf di Arafah yang terlaksana pada waktu malam hingga terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah, atau juga langsung bertolak dari Arafah ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf *ifādhah*.³⁴

Sementara itu, terkait dengan waktu pelaksanaan ritual di Muzdalifah, para ulama juga berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jadwal ritual di Muzdalifah adalah setelah tengah malam (*al-nishf al-tsānī*). Sekalipun hanya sebentar, atau hanya sebatas melintas (*murūr*), apabila dilaksanakan setelah tengah malam, maka standar minimal ritual di Muzdalifah sudah terpenuhi. Sebaliknya, apabila dilaksanakan sebelum tengah malam (*al-nishf al-awwal*), meskipun durasinya lama, ritual tersebut tidak menggugurkan kewajiban haji serta harus diganti dengan membayar dam. Pandangan ini berbeda dengan ulama Mālikiyyah yang berpandangan bahwa ritual di Muzdalifah bisa

³¹ Bāsyānfar, *al-Mughnī*, 249-252.

³² *Ibid.*, 249-255; al-Jazūrī, *al-Fiqh*, 373-374; Sābiq, *Fiqh*, 612-613; al-Zuhailī, *al-Fiqh*, 186-187.

³³ Bāsyānfar, *al-Mughnī*, 254-255.

³⁴ Al-Khathīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'āmī Alfāzh al-Muhtāj*, vol. I (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), 727.

dilaksanakan di awal, tengah, ataupun akhir malam, dengan syarat jemaah haji harus turun (*nuzūl*) di Muzdalifah—tidak cukup hanya dengan melintas (*murūr*).³⁵

Murūr di muzdalifah sebelum tengah malam

Khusus terkait dengan pelaksanaan *murūr* Muzdalifah sebelum tengah malam, fatwa-fatwa ormas Islam di Indonesia terbagi menjadi tiga kubu. Pertama adalah kubu yang melarang atau menyatakan tidak sah, yakni Komisi Fatwa MUI. Melalui keputusan bertanggal 31 Mei 2024, Komisi Fatwa MUI berfatwa bahwa skema *murūr* baru dikatakan sah apabila dilakukan selepas tengah malam, dan dinyatakan tidak sah dan wajib bayar dam apabila dilakukan sebelum tengah malam. Satu-satunya uzur *syar‘ī* yang membolehkan tidak dilaksanakannya *mabīt* di Muzdalifah selepas tengah malam adalah keterlambatan perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah. Selanjutnya, Komisi Fatwa MUI merekomendasikan agar Kementerian Agama RI mengatur sedemikian rupa, sekiranya jemaah haji peserta *murūr* mendapatkan giliran gelombang akhir sehingga dapat bergerak melintasi Muzdalifah menuju Mina setelah tengah malam.³⁶

Kedua adalah kubu yang membolehkan atau menyatakan sah, yakni Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Melalui keputusan bertanggal 28 Mei 2024, Bahtsul Masail Pengurus Harian Syuriah PBNU menegaskan bahwa *murūr* yang dilakukan sebelum tengah malam dapat dianggap sah serta tidak wajib diganti dengan dam, dengan cara mengikuti pendapat bahwa *mabīt* di Muzdalifah hukumnya sunnah.³⁷ Sementara itu, melalui keputusan bertanggal 7 Juni 2024, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa jemaah haji peserta *murūr* boleh melintasi Muzdalifah di malam tanggal 10 Zulhijjah, kapan saja dengan tidak terbatas pada awal, tengah, maupun akhir malam. Hal ini didasarkan pada ketiadaan penjelasan (*tark al-istifshāl*) terkait waktu pada hadis tentang Saudah RA yang diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk bertolak dari Muzdalifah lebih awal daripada rombongan.³⁸

Ketiga adalah kubu yang abstain—tidak menyinggung sah atau tidak sahnya pelaksanaan *murūr* sebelum tengah malam, yakni Dewan Hisbah PP Persis. Melalui Sidang Terbatas yang digelar pada 1 Juni 2024, Dewan Hisbah memutuskan fatwa bahwa apabila jemaah haji tidak dapat melaksanakan ritual *mabīt* di Muzdalifah secara sempurna, melainkan hanya singgah sebentar untuk berzikir dan berdoa, atau hanya melintas saja di dalam kendaraan tanpa turun dan singgah karena padatnya tempat ataupun alasan lain, maka situasi tersebut masuk kategori kesulitan (*masyaqqah*) yang menyebabkan status hukum boleh; ibadah haji jemaah yang bersangkutan pun tetap sah tanpa ada kewajiban bayar dam.³⁹ Hanya saja, fatwa ini tidak menyebut sama sekali

³⁵ Bāsyānfar, *al-Mughnī*, 252-253; al-Zuhailī, *al-Fiqh*, 188-189.

³⁶ MUI, *Konsensus Ulama Fatwa Indonesia: Himpunan Hasil Ijtima‘ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024* (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa MUI, 2024), 161-173.

³⁷ PBNU, *Keputusan*., 3.

³⁸ <https://muhammadiyah.or.id/2024/06/fatwa-tarjih-terkait-murur-di-muzdalifah-dan-tanazul-di-mina/> (akses 10 Oktober 2024).

³⁹ <https://persis.or.id/news/read/info-haji-2024-hasil-sidang-dewan-hisbah-pp-persis-terkait-persoalan-murur-dan-tidak-mabit-di-mina-tanazzul> (akses 10 Oktober 2024).

tentang skema *murūr* yang dilaksanakan sebelum tengah malam, sehingga Dewan Hisbah PP Persis bisa dikatakan abstain dalam hal ini.

Ijtihad Kementerian Agama RI

Skema *murūr* Muzdalifah, khususnya terkait dengan waktu pelaksanaannya, adalah ijtihad fikih Nusantara. Sebab, skema yang bergulir kali pertama pada musim tahun 2024 tersebut merupakan ikhtiar Kementerian Agama RI untuk kepentingan jemaah haji Indonesia. Bisa dikatakan, skema ini merupakan salah satu ijtihad Kementerian Agama RI setelah menganalisis realitas yang dihadapi terkait dengan jemaah haji Indonesia, di satu sisi, serta menganalisis fatwa beberapa ormas Islam di Indonesia, di sisi yang lain.

Realitas yang dihadapi

Ada dua aspek realitas yang dihadapi oleh Kementerian Agama RI terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, khususnya tahapan ritual di Muzdalifah. Pertama adalah peta kondisi jemaah haji Indonesia, khususnya pada musim haji 2024. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Agama RI, kuota jemaah haji Indonesia 2024 merupakan yang terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia, yakni mencapai 241.000 jemaah; 213.320 (88,51%) di antaranya adalah jemaah haji reguler, sementara sisanya (27.680 atau 11,48%) adalah jemaah haji khusus.⁴⁰

Data terpenting dari peta kondisi jemaah haji Indonesia 2024 adalah yang berkenaan dengan peta usia. Berdasarkan data Siskohat, jemaah haji Indonesia yang masuk kategori lansia, yakni berusia 65 tahun ke atas, berjumlah 44.795 jemaah. Jumlah ini tentu tidak sedikit, karena ketika dirasioikan berdasarkan jumlah total kuota jemaah haji reguler, maka persentasenya mencapai 20,99%. Selain itu, jumlah jemaah lansia tersebut terbagi dalam empat kelompok usia, yaitu: 34.420 (76,83%) jemaah rentang usia 66-75 tahun, 8.435 (18,83%) jemaah rentang usia 76-85 tahun, 1.835 (4,09%) jemaah rentang usia 86-95 tahun, dan 55 (0,12%) jemaah rentang usia lebih dari 95 tahun.⁴¹

Apabila diperbandingkan, data jemaah haji Indonesia kategori lansia tahun 2024 memang masih lebih rendah daripada tahun 2023. Sebagaimana dilansir oleh Kementerian Agama RI, jemaah haji lansia 2023 mencapai 60 ribu lebih atau 44% dari total jemaah haji reguler.⁴² Namun, oleh karena Kementerian Agama RI tetap melanjutkan kebijakan Haji Ramah Lansia yang digulirkan sejak 2023, berapapun jumlah jemaah haji lansia tetap menjadi perhatian utama. Terlebih-lebih, berdasarkan data Siskohat, hingga hari ke-33 operasional haji 2024, kasus kematian jemaah haji Indonesia menjelang puncak haji sudah mencapai 105 orang. Kasus kematian tersebut

⁴⁰ <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kuota-2024-terbesar-sepanjang-sejarah-penyelenggaraan-ibadah-haji> (akses 10 Oktober 2024).

⁴¹ <https://kemenag.go.id/pers-rilis/ini-ikhtiar-kemenag-wujudkan-haji-ramah-lansia-vzF3k> (akses 10 Oktober 2024).

⁴² <https://kemenag.go.id/nasional/statistik-jemaah-haji-lansia-meningkat-kemenag-perkuat-lini-layanan-ECxrE> (akses 10 Oktober 2024).

didominasi oleh jemaah lansia dan risti.⁴³ Semua itu masih belum ditambah dengan jumlah jemaah haji lansia yang sakit serta dirawat di rumah sakit ataupun dirawat secara mandiri di bawah layanan petugas kesehatan kloter masing-masing.

Kedua adalah situasi di area Muzdalifah sendiri, terutama pada musim haji 2024. Sebagaimana dilansir oleh Kementerian Agama RI, area Muzdalifah untuk jemaah haji Indonesia melaksanakan ritual *mabīt* atau wukuf seluas 82.350 m². Pada tahun 2023, area ini ditempati oleh sekitar 183.000 jemaah yang terbagi dalam 61 maktab. Sehingga, apabila dibagi berdasarkan jumlah jemaah, maka area yang tersedia bagi setiap jemaah saat itu hanya sekitar 0,45 m². Ketersediaan area di Muzdalifah untuk tiap jemaah pada tahun 2024 semakin menyempit, menyusul makin bertambahnya jumlah jemaah, yakni 213.320 jemaah reguler, serta adanya pembangunan toilet yang mengambil area seluas 20.000 m². Akibatnya, area yang tersedia hanya 62.350 m², sehingga ketika dibagi sesuai jumlah jemaah, maka area yang tersedia bagi tiap jemaah haji hanya 0,29 m².⁴⁴

Situasi di area Muzdalifah untuk musim haji 2024 tersebut sudah pasti menjadi perhatian khusus bagi Kementerian Agama RI. Dengan tempat atau *space* yang semakin sempit tersebut, maka potensi kepadatan akan menjadi luar biasa. Apabila hal ini dibiarkan, maka akan sangat membahayakan bagi jemaah haji Indonesia, terutama yang masuk kategori lansia dan risti. Terlebih-lebih, jumlah jemaah haji yang sakit sebelum puncak haji terhitung cukup tinggi. Situasi ini sudah pasti menuntut pihak Kementerian Agama RI untuk melakukan terobosan yang strategis untuk menjaga keselamatan jemaah haji, di satu sisi, seraya tetap menjaga keabsahan ibadah haji, di sisi yang lain. Itulah sebabnya, skema *murūr* Muzdalifah bagi jemaah haji lansia dan risti menjadi terobosan yang terbaik dalam rangka mengatasi persoalan tersebut.

Metode yang digunakan

Seperti telah ditegaskan di muka, skema *murūr* Muzdalifah, terutama terkait dengan waktu pelaksanaannya, adalah salah satu bentuk ijtihad Kementerian Agama RI. Tentu saja, ijtihad yang dimaksud di sini, mengikuti skema al-Qaradhāwī sebagaimana telah disinggung sebelumnya, adalah ijtihad *tarjihī-intiqā'ī*, yakni menyeleksi pendapat-pendapat para ulama terkait dengan ketentuan tertentu dan memilih pendapat yang lebih relevan dengan situasi dan kondisi.⁴⁵ Dalam perspektif tradisi fikih Nahdlatul Ulama (NU), ijtihad *tarjihī-intiqā'ī* masuk kategori “*taqlīd metodologis*” (*taqlīd manhajī*) yang mengombinasikan secara dialektis dua kutub yang dalam sistem mazhab klasik dianggap berseberangan, yaitu *taqlīd* dan ijtihad.⁴⁶

Dalam konteks ini, Kementerian Agama RI menggunakan sejumlah metode ijtihad secara simultan. Pertama adalah metode *istishlāhī* atau *maqāshidī*, yakni ijtihad yang

⁴³ <https://www.liputan6.com/news/read/5619433/jelang-puncak-haji-jemaah-indonesia-meninggal-di-tanah-suci-capai-105-orang> (akses 10 Oktober 2024).

⁴⁴ <https://kemenag.go.id/internasional/muzdalifah-sangat-padat-ppih-terapkan-skema-murur-untuk-jaga-keselamatan-jemaah-haji-hkHhD> (akses 10 Oktober 2024).

⁴⁵ Al-Qaradhāwī, *al-Ijtihād.*, 114-119.

⁴⁶ Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal* (Jakarta: Erlangga, 2006), 48.

mengacu kepada tujuan universal syariat Islam (*maqāshid al-syarī'ah*). Metode ijtihad yang juga bisa disebut “ijtihad *maqāshidī*” ini mempertemukan secara dialektis antara teks (*nash*), di satu sisi, dan tujuan universal syariat Islam yang dipadukan analisis terhadap realitas (*wāqī'* atau *'urf*), di sisi yang lain. Dalam perpektif metode ini, *nash* dan *maqāshid al-syarī'ah* adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. *Maqāshid al-syarī'ah* tidak bisa terwujud tanpa adanya *nash*, sementara di pihak lain, penafsiran dan penerapan makna *nash* harus memperhatikan *maqāshid al-syarī'ah*.⁴⁷

Penggunaan metode ini tercermin dari sejumlah ungkapan dari pihak Kementerian Agama RI terkait dengan penetapan skema *murūr*. Subhan Cholid, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama RI, misalnya, menyatakan bahwa skema *murūr*, terutama terkait dengan waktu pelaksanaannya sebelum tengah malam, menjadi ijtihad dan ikhtiar bersama dalam rangka menjaga keselamatan jiwa jemaah haji Indonesia. Menurutnya, menjaga keselamatan jiwa (*hifzh al-nafs*) pada saat jemaah haji saling berdesakan di Muzdalifah termasuk uzur *syar'ī* untuk menunaikan *mabīt* Muzdalifah dengan cara melintas (*murūr*).⁴⁸ Penetapan skema ini, lanjut Subhan, juga melalui serangkaian pertemuan dengan pihak institusi transportasi Arab Saudi serta beberapa kali proses simulasi dan uji coba. Rangkaian pertemuan tersebut bahkan menyepakati bahwa pergerakan jemaah haji peserta *murūr* dilaksanakan mulai pukul 19.00 WAS serta ditarget tuntas pukul 23.30 WAS.⁴⁹

Kedua adalah metode *takhayyur*, yakni menyeleksi dan memilih pendapat-pendapat ulama dari berbagai mazhab untuk mendapatkan solusi hukum yang sesuai dengan konteks kebutuhan aktual di masyarakat (*mashlahah ijtīmā'iyah*).⁵⁰ Menurut Tahir Mahmood (1987), metode *takhayyur* termasuk kategori teori yang baru dalam pembaruan hukum Islam Kontemporer, dikombinasikan dengan metode lain, seperti *istihsān*, *mashlahah mursalah*, dan *siyāsah syar'iyah*.⁵¹ Memang ada suara ketidakpuasan, misalnya, dari Taufik Adnan Kamal dan Samsu Rizal Panggabean (2004) yang menyebut metode *takhayyur* sebagai metode yang *ad hoc* dan terpilah-pilah (*fragmented*).⁵² Namun, semua itu tidak menafikan kenyataan bahwa metode ini menjadi salah satu tumpuan metodologis pembaruan hukum Islam di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia.

Penggunaan metode ini tercermin dari pemilihan fatwa oleh Kementerian Agama RI sebagai pijakan skema *murūr*, khususnya yang berkenaan dengan waktu pelaksanaannya. Seperti dinyatakan oleh Subhan Cholid, skema *murūr* yang ditetapkan

⁴⁷ PBNU, *Hasil-hasil Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama* (Jakarta: LTN-PBNU, 2016), 165.

⁴⁸ <https://kemenag.go.id/internasional/muzdalifah-sangat-padat-ppih-terapkan-skema-murur-untuk-jaga-keselamatan-jemaah-haji-hkHhD> (akses 10 Oktober 2024).

⁴⁹ <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/jemaah-haji-mabit-di-muzdalifah-secara-murur-kemenag-disiapkan-empat-city-bus-per-maktab> (akses 10 Oktober 2024).

⁵⁰ Khoiruddin Nasution, “Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer”, *UNISIA: Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. XXX, No. 66 (Desember 2007), 334.

⁵¹ Dikutip dari: Lia Noviana, *Rekonstruksi Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern: Kajian Feminist Legal Theory di Tunisia dan Indonesia* (Bantul: Q-Media, 2021), 33-34.

⁵² Taufik Adnan Kamal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), 182.

oleh Kementerian Agama RI sejalan dengan hasil musyawarah PBNU yang memutuskan bahwa kondisi padat area Muzdalifah dapat menjadi alasan yang kuat bagi jemaah peserta *murūr* untuk meninggalkan *mabīt* Muzdalifah.⁵³ Dalam materi sosialisasi skema *murūr* pun, aspek analisis hukumnya lebih mengacu kepada fatwa Bahstul Masail PBNU, yakni bahwa apabila dilaksanakan sebelum tengah malam, maka skema *murūr* dapat mengikuti pendapat ulama yang memfatwakan hukum sunnah *mabīt* Muzdalifah. Materi sosialisasi tersebut juga mencantumkan solusi hukum yang didasarkan pada pendapat ulama Mālikiyyah yang berpendapat bahwa *mabīt* di Muzdalifah tetap sah sekalipun dilakukan sebelum pertengahan malam.⁵⁴

Kesimpulan

Skema *murūr* yang diterapkan Kementerian Agama RI pada musim haji 2024 adalah solusi inovatif untuk memfasilitasi jemaah haji lansia, risti, dan disabilitas. Dengan skema tersebut, jemaah haji melintasi (*murūr*) Muzdalifah tanpa bermalam, demi menjaga keselamatan dan kenyamanan. Proses ini berlangsung mulai pukul 19.00 hingga 23.30 WAS, sehingga bisa dikatakan bahwa pelaksanaan skema *murūri* berlangsung sebelum tengah malam (*al-nishf al-awwal*).

Dalam menetapkan skema ini, terutama pada aspek jadwal pelaksanaannya, pihak Kementerian Agama RI mengombinasikan metode ijtihad *istishlāhī* dan *takhayyur*. Dengan metode kombinasif tersebut, Kementerian Agama RI menyeleksi fatwa-fatwa ormas Islam di Indonesia, yakni MUI, PBNU, Muhammadiyah, dan Persis. Dalam hal ini, Kementerian Agama RI cenderung memilih fatwa Bahtsul Masail PBNU yang membolehkan *murūr* sebelum tengah malam, dengan berpegang pada pendapat bahwa *mabit* di Muzdalifah bersifat sunnah, serta memilih pendapat ulama Mālikiyyah bahwa *mabīt* Muzdalifah bisa dilakukan sebelum tengah malam.

Dengan ijtihad inovatif tersebut, Kementerian Agama RI telah menampilkan karakteristik fikih Nusantara. Kementerian Agama RI berhasil menggabungkan prinsip fleksibilitas hukum Islam dan pertimbangan kondisi aktual jemaah serta situasi lapangan. Pendekatan ini menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara pelaksanaan ibadah haji secara sah dan perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) jemaah haji, khususnya jemaah lansia, risti, dan disabilitas. Terbukti, penetapan skema ini mendapatkan apresiasi positif dari banyak kalangan serta diproyeksikan akan terus diperkuat pada musim haji 2025.

⁵³ <https://kemenag.go.id/internasional/muzdalifah-sangat-padat-ppih-terapkan-skema-murur-untuk-jaga-keselamatan-jemaah-haji-hkHhD> (akses 10 Oktober 2024).

⁵⁴ Konsultan Ibadah Haji Daker Makkah, “Skema Murur di Muzdalifah Musim Haji tahun 1445 H/2024 M: Hukum dan Mitigasi”, *Slides Materi* (2024).

Daftar Pustaka

- Abū Mu'nis, R. N. (2004). *al-Tsawābit wa al-Mutaghayyirāt fi al-Tasyrī' al-Islāmī: Dirāsah Ushūliyyah Tahlīliyyah [Disertasi]*. Al-Jāmi'ah al-Urduniyyah.
- Al-Anshārī, Z. (1997). *Manhaj al-Thullāb fi Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jazīrī, 'A. (2005). *al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah*. Dār al-Ghadd al-Jadīd.
- Al-Muhammadī, M. ibn B. (2025). *Al-Taisīr fi A'māl al-Hajj fi Dhau' al-Kitāb wa al-Sunnah*. Al-Majallah al-'Ilmiyyah bi Kulliyah al-Adab, 58.
- Al-Nawawī, M. al-Dīn. (2005). *Minhāj al-Thālibīn wa 'Umdah al-Muttaqīn*. Dār al-Minhāj.
- Al-Qaradhāwī, Y. (1996). *Al-Ijtihād fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah ma' Nazharāt Tahlīliyyah fi al-Ijtihād al-Mu'āshir*. Dār al-Qalam.
- Al-Qaradhāwī, Y. (1997). *Al-Syariah al-Islamiyah Shalihah li al-Tatbiq fi Kulli Zaman wa Makan*. Maktabah Islamiyah.
- Al-Syarbīnī, al-Khathīb. (1997). *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'āmī Alfāzh al-Muhtāj (Vol. I)*. Dār al-Ma'rifah.
- Al-Syāhibī, A. I. (1997). *Al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syarī'ah (Vol. II)*. Dār Ibn 'Affān.
- Al-Zuhailī, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh (Vol. 3)*. Dār al-Fikr.
- Amin, A. R. M. (2013). *Al-Ijtihād: Ta'atstsuruh wa Ta'tsīruh fi al-Fiqhay al-Maqāshid wa al-Wāqi'*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Baso, A. (2006). *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*. Erlangga.
- Bāsyānfar, S. ibn 'A. Q. (1992). *Al-Mughnī fi Fiqh al-Hajj wa al-'Umrah*. Maktabah al-'Ilm.
- Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (2023). *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Kementerian Agama RI.
- Kamal, T. A., & Panggabean, S. R. (2004). *Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria*. Pustaka Alvabet.
- Karim, A., et al. (2024). *Murur sebagai wujud moderasi dalam pelaksanaan ibadah haji*. *Khazanah Multidisiplin*, 5(1).

Kementerian Agama RI. (2023). Tuntunan Manasik Haji dan Umrah. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

Konsultan Ibadah Haji Daker Makkah. (2024). Skema Murur di Muzdalifah Musim Haji tahun 1445 H/2024 M: Hukum dan Mitigasi. Slides Materi.

Liwakīlī, H. (2019). Tahqīq al-Manāth wa Atsaruh fī Ikhtilāf al-Fuqahā'. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Manasik Haji KBIH Miftahul Ulum. (2020).

MUI. (2024). Konsensus Ulama Fatwa Indonesia: Himpunan Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024. Sekretariat Komisi Fatwa MUI.

Nasution, K. (2007). Metode pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer. UNISIA: Journal of Social Sciences and Humanities, 30(66).

Noviana, L. (2021). Rekonstruksi Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern: Kajian Feminist Legal Theory di Tunisia dan Indonesia. Q-Media.

PBNU. (2016). Hasil-hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. LTN-PBNU.

PBNU. (2024). Keputusan Pengurus Besar Harian Syuriyah tentang Hasil Bahtsul Masail Al-Diniyyah Al-Waqi'iyah. PBNU.

Purwanto, M. R. (2009). Dekonstruksi Teori Hukum Islam. Kaukaba.

Rahardjo, S. (2002). Ilmu Hukum. Genta Publishing.

Sābiq, S. (1971). Fiqh al-Sunnah (Vol. I). Dār al-Fikr.

<https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-putusan-murur-untuk-atasi-kepadatan-jamaah-mabit-di-muzdalifah-YM3Wr> (akses 10 Oktober 2024).

<https://mui.or.id/baca/berita/hasil-ijtima-ulama-viii-berikan-panduan-haji-di-muzdalifah-dan-mina-salah-satunya-mabit-dengan-murur> (akses 10 Oktober 2024).

<https://persis.or.id/news/read/info-haji-2024-hasil-sidang-dewan-hisbah-pp-persis-terkait-persoalan-murur-dan-tidak-mabit-di-mina-tanazzul> (akses 10 Oktober 2024).

<https://muhammadiyah.or.id/2024/06/fatwa-tarjih-terkait-murur-di-muzdalifah-dan-tanazzul-di-mina/> (akses 10 Oktober 2024).

https://bit.ly/Tribunnews_6Juni2024_tanggapan-jemaah-terhadap-skema-murur (akses 10 Oktober 2024).

https://bit.ly/SehatNegerikuKemenkes_24Juni2024_tanggapan-Kemenkes-terhadap-skema-murur (akses 10 Oktober 2024).

<https://uinsgd.ac.id/murur-di-muzdalifah-solusi-terbaik/> (akses 10 Oktober 2024).

<https://uinsu.ac.id/index.php/2024/06/19/skema-murur-ikhtiar-progresif-kementerian-agama-ri/> (akses 10 Oktober 2024).

<https://radenfatah.ac.id/index.php/2024/09/20/kemenag-berhasil-tingkatkan-indeks-kepuasan-jamaah-haji-tahun-2024/> (akses 10 Oktober 2024).

<https://uinkhas.ac.id/berita/detail/murur-dan-rekognisi-pelaksanaan-ibadah-haji-masa-depan> (akses 10 Oktober 2024).

<https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kuota-2024-terbesar-sepanjang-sejarah-penyelenggaraan-ibadah-haji> (akses 10 Oktober 2024).

<https://kemenag.go.id/pers-rilis/ini-ikhtiar-kemenag-wujudkan-haji-ramah-lansia-vzF3k> (akses 10 Oktober 2024).

<https://kemenag.go.id/nasional/statistik-jemaah-haji-lansia-meningkat-kemenag-perkuat-lini-layanan-ECxrE> (akses 10 Oktober 2024).

<https://www.liputan6.com/news/read/5619433/jelang-puncak-haji-jemaah-indonesia-meninggal-di-tanah-suci-capai-105-orang> (akses 10 Oktober 2024).

<https://kemenag.go.id/internasional/muzdalifah-sangat-padat-ppih-terapkan-skema-murur-untuk-jaga-keselamatan-jemaah-haji-hkHhD> (akses 10 Oktober 2024).

<https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/jemaah-haji-mabit-di-muzdalifah-secara-murur-kemenag-disiapkan-empat-city-bus-per-maktab> (akses 10 Oktober 2024).

<https://muhammadiyah.or.id/2024/06/fatwa-tarjih-terkait-murur-di-muzdalifah-dan-tanazul-di-mina/> (akses 10 Oktober 2024);

<https://persis.or.id/news/read/info-haji-2024-hasil-sidang-dewan-hisbah-pp-persis-terkait-persoalan-murur-dan-tidak-mabit-di-mina-tanazzul> (akses 10 Oktober 2024).

<https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/haji-2025-kemenag-perkuat-murur-dan-siapkan-skema-tanazul> (akses 10 Oktober 2024).